

## **Penerapan Prinsip Syariah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagai Berkah Samarinda)**

**Lamtana<sup>1\*</sup>, Vemmy Mayditri<sup>2</sup>**

Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah UWGM Samarinda, Indonesia

\*email: [lamtana@uwgm.ac.id](mailto:lamtana@uwgm.ac.id)

---

**Abstract:** Non-Bank Islamic Financial Institutions in Indonesia, one of which is the Sharia Pawnshop, to implement various kinds of products and contracts in carrying out their business activities, one of the products is the Rahn contract, the freedom to design the form of the contract will provide product diversity, however fiqh analysis is carried out to avoid things that are prohibited, considering that one of the rules in ushul fiqh is basically all transactions are allowed unless there is a clear argument forbidding it. Based on the pillars of Rahn's contract in practice, starting from marhun, marhun bih, shighah, and 'aqidaini, it is in accordance with sharia theory. Pawn as one of the categories of debt-receivable agreements, for a trust from the creditor, the debtor pledges the goods as collateral for the debt. The collateral remains the property of the person who pawned it, but is controlled by the recipient of the pledge. The results of this study show that in general the Sharia Pawn Sharing the Blessing of Samarinda has complied with the rules in rahn transactions. Pawn Sharia Sharing Blessings in other words using multiple contracts (al-uqud al-murakkabah). It is a hybrid contract (multi-contract), namely rahn (pawning), qardh (borrowing) and ijarah (rental) contracts. The second contract responds to the first contract, and the third contract completes the second contract where the perfection of the first contract depends on the perfection of the second and third contracts through a reciprocal process or one contract depends on another contract. The auction system carried out by sharia pawnshops is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn. Excess money from the auction after deducting loans and fees will be returned to the customer, while if there is still a shortage, it remains the customer's obligation to pay off. This is the beauty of Islam where loan settlement or repayment is carried out fairly.

**Keywords:** sharia principles, rahn contract, sharia pawnshops

**Abstrak:** Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pegadaian Syariah, untuk menerapkan beberapa akad dan produk dalam menggerakkan kegiatan usahanya, salah satunya yaitu ada akad *Rahn*, adanya suatu kebebasan untuk mendesain bentuk akad akan menciptakan berbagai ragam produk. Akan tetapi, menganalisis fiqh perlu dilakukan untuk terindar dari hal-hal yang terlarang. Mengingat didalam ushul fiqh ada salah satu kaidah yaitu, pada dasarnya segala transaksi dibolehkan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Bersumber pada rukun akad *Rahn* yang pada praktiknya dimulai dari marhun, marhun bih, shighah, dan 'aqidaini yang sesuai dengan ajaran syariah. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara garis besar Gadai Syariah Berbagai Berkah Samarinda sudah mematuhi aturan dalam transaksi rahn. Gadai Syariah Berbagai Berkah dengan kata lain

---

menggunakan multi akad (*al- uqud al-murakkabah*). Adalah hybrid contract (*multiakad*), yaitu akad rahn (gadai), qardh (pinjam meminjam) dan ijarah (sewa tempat) akad kedua merespon akad pertama, dan akad ketiga melengkapi akad kedua di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua dan ketiga melalui proses timbal balik atau akad satu bergantung dengan akad lainnya. sistem pelelangan yang dilakukan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Kelebihan uang hasil pelelangan setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya akan dikembalikan ke nasabah sedangkan apabila masih ada kekurangan tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi. Inilah keindahan Islam dimana penyelesaian pinjaman atau pelunasan dilakukan secara adil.

**Kata kunci:** prinsip syariah, akad rahn, pegadaian syariah

---

Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Berkembangnya sistem perbankan syariah ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah dan munculnya bermacam-macam instrumen keuangan yang berbasis pada syariah. Lembaga keuangan syariah secara mendasar tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional, baik itu dalam kekuasaan, tujuan, ruang lingkup, mekanisme, serta pertanggungjawaban. Masing-masing institusi pada lembaga keuangan syariah merupakan keseluruhan dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk membantu tercapainya suatu tujuan sosio-ekonomi pada masyarakat Islam (Soemitra, 2016)

Pegadaian yaitu merupakan suatu solusi untuk masyarakat, saat seseorang memerlukan dana dalam situasi yang terdesak dan cepat, sementara itu yang bersangkutan tidak mempunyai tabungan cash ataupun dana cash, maka pendanaan pihak ketiga menjadi pilihan lain pemecahannya. Ketika mengakses jasa perbankan, sebagian orang akan melewati proses administrasi dan juga syarat-syarat yang sulit, sehingga beberapa orang akan memilih pergi ke rentenir, walaupun dengan bunga yang lumayan tinggi. Untuk beberapa orang mempunyai harta yang bisa dijadikan tabungan, maka pegadaianlah yang menjadi alternatifnya, karena transaksi pegadaian lebih aman, legal dan terlembaga (Subagiyo, 2014)

Alasana membentuk Pegadaian Syariah selain karena ketentuan idealisme juga dikarenakan berhasilnya kelembagaan bank, BPR, BMT, dan asuransi syariah, pegadaian mendapatkan atensi untuk didirikan di bawah binaan suatu lembaga tersendiri. Atas dasar evaluasi dari berkembangnya akad *Rahn* sebagai produk bank syariah yang masih belum baik, dikarenakan oleh terbatasnya komponen yang mendukung produk rahn seperti,

sumber daya tafsir, alat untuk tafsir, dan gudang untuk penyimpanan barang jaminan, bank tidak bisa memfasilitasi keberadaan akad *Rahn*, namun rahn sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Dikarenakan selain kurangnya perkembangan pegadaian syariah yaitu banyak masyarakat yang masih belum mengenal *Rahn* sebagai lembaga keuangan mandiri. Melihat dari kenyataan tersebut, adanya pegadaian syariah tidak bisa dibatalkan lagi maka pada tahun 2003 dilakukan pendirian Pegadaian Syariah. (Roficoh, 2018) Dengan semakin bertambahnya pegadaian syariah sehingga saat ini produk yang ditawarkan yakni, amanah, rahn, arrum haji, multi pembayaran online, tabungan emas, arrum BPKB, mulia, konsinyasi emas, dan gadai syariah.

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu baik berupa skripsi maupun jurnal, diantaranya: Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah” hasil penelitiannya adalah : Berdasarkan rukun akad rahn secara praktik mulai dari marhun, marhun bih, shighah, dan ‘aqidaini sudah sesuai dengan dengan teori syariah, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperjelas untuk mendapatkan praktik yang benar secara teori syariah. Yaitu tentang pemanfaatan barang gadai yang belum dijelaskan secara rinci tentang pemanfaatan dari pihak rahin maupun dari pihak murtahin.

Maman Surahman dan Panji Adam “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah”. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa, pertama, konsep gadai pada literatur fikih klasik dinamakan dengan istilah akad Rahn, berlandaskan pada yuridis keabsahan pembiayaan/akad gadai di dalam syariat Islam tertulis didalam al-Quran surat al Baqarah: 283, yang secara eksplisit menjelaskan tentang hukum gadai, selanjutnya terdapat di dalam al-Quran berlandaskan yuridis keabsahan akad transaksi gadai/rahn terdapat di dalam berbagai hadis Nabawi beserta konsensu/ijma’ para ulama mengenai hal tersebut; kedua, penerapan prinsip syariah pada sistem pegadaian syariah mempunyai 3 (tiga) prinsip, yaitu: prinsip bisnis (tijariah), prinsip tolong-menolong (ta’awun), dan prinsip tauhid.

Arrum Mahmudahningtyas “Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)” Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara garis besar pegadaian syariah sudah mematuhi aturan dalam transaksi rahn emas. Namun ada hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan konsep syariah yaitu

adanya penggabungan akad rahn dan akad ijarah, penentuan biaya ijarah dan administrasi yang didasarkan pada besarnya pinjaman, serta kurang diperhatikannya status kepemilikan emas. Terlepas dari adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan praktik rahn emas di pegadaian syariah, sistem pelelangan yang dilakukan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Kelebihan uang hasil pelelangan setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya akan dikembalikan ke nasabah sedangkan apabila masih ada kekurangan tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi. Inilah keindahan Islam dimana penyelesaian pinjaman atau pelunasan dilakukan secara adil.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pimpinan dan pelaksana di Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan tiga tahapan yakni : (1) Melakukan reduksi data, dimana data yang diperoleh di lapang disusun secara rapi, rinci dan sistematis. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi untuk memilih hal-hal pokok yang sejalan dengan penelitian. Data reduksi ini menampilkan gambaran lebih tajam dalam penelitian sehingga dapat lebih focus membahas permasalahan inti. (2) Melakukan display data, dimana penyajian data dilakukan berupa tabel, gambar ataupun deskripsi (3) Mengambil kesimpulan atau melakukan verifikasi, dimana berdasarkan sajian data yang telah disusun tersebut selanjutnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

### **Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah Gadai Syariah Berbagi Berkah jalan PM. Noor Kota Samarinda.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dari berbagai sumber diantaranya internet [www.gadaisyariah.id](http://www.gadaisyariah.id), media sosial (WA) dan wawancara

dengan pimpinan dan beberapa staf pelaksana Gadai Syariah Berbagi Berkah jalan PM. Noor Kota Samarinda.

### Tahap-Tahap Penelitian

Untuk memperoleh hasil-hasil yang akan didapat dari penelitian ini penulis memakai prosedur atau tahapan-tahapan. Adapun tujuannya agar proses penelitian lebih terarah, terfokus serta tercapai hasil kevalidan yang maksimal. Tahap-tahap penelitian yang dimaksud terdiri dari:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini peneliti melakukan pencarian teori tentang Manajemen Pemasaran dari berbagai macam sumber seperti dari buku, internet atau sumber lain.
2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian di lokasi atau subyek yang dijadikan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan beberapa metode dimulai dari metode observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
3. Tahap analisis data, pada tahap ini peneliti menyusun data yang diperoleh dari subyek yang diteliti sehingga data yang diperoleh mudah dipahami dan temuan yang didapat bisa diinformasikan kepada orang lain.
4. Tahap pelaporan, tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh peneliti. Tahap ini dilakukan dengan melaporkan hasil penelitian berbentuk tertulis dan sudah tersusun secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil


#### Akad *Rahn*

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syaria, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang

menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai (Muhammad Firdaus, 2005).

Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahn), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahn. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam rahn, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn di tangan murtahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahn (orang yang berhutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berhutang.

### Skema Rahn



### **Keterangan:**

- (1) Pemberi pinjaman menyepakati akad rahn dengan pinjaman
- (2) Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang (jika fidusia)
- (3) Penerima barang akan mengembalikan barang yang dijaminakan ketika akad selesai (Surepno, 2018)

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan hukum pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah Quran Surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya;

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*

*(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

*[180] barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. (Q.s. Digital)*

#### Hadist

1. Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. HR Bukhari dan Muslim
2. Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah
3. Nabi Bersabda : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai
4. Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya). HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari (Khaerul Umam, 2013)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penerima gadai (Murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (Marhun bih) sampai semua utang nasabah (Rahin) dilunasi.
2. Barang jaminan (Marhun bih) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (Rahin).

3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang gadai
  - a. Apabila jatuh tempo, pihak pegadaian harus memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya
  - b. Apabila nasabah tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadai dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah
  - c. Hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya nasabah, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - d. Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah (Hendi Suhendi, 2002).

#### Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Karakter usaha gadai pada dasarnya mempersiapkan suatu pelayanan yang bermanfaat untuk masyarakat umum dan juga membagi keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang benar. Sebab itu Perum Pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Ikut melaksanakan dan membantu pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada bidang ekonomi dan juga pembangunan nasional pada dasarnya melewati transaksi pembiayaan atau pinjaman berdasarkan dengan hukum gadai.
2. Mencegah pegadaian gelap, praktik ijon, dan pinjaman yang tidak biasa lainnya.
3. Memanfaatkan gadai bebas bunga di gadai syariah mempunyai efek jaring perlindungan sosial karena masyarakat yang membutuhkan dana di saat mendesak tidak perlu lagi terjerat akan pinjaman/pembiayaan yang berbasis bunga.
4. Membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dengan syarat tidak sulit.

Adapun manfaat dari pegadaian antara lain :

1. Bagi Nasabah : Dana tersedia dengan proses yang lebih mudah dan dalam kurun waktu yang lebih cepat daripada menggunakan pembiayaan/kredit perbankan. Selain itu, nasabah pun bisa mendapatkan manfaat penaksiran nilai barang yang

bergerak secara profesional. Menerima sarana penitipan barang bergerak yang tejamin dan lebih terpercaya.

2. Bagi Perusahaan Pegadaian :

- a. Pendapatan yang berasal dari modal sewa yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Pendapatan yang berasal dari dana yang telah dibayar oleh nasabah untuk mendapatkan suatu jasa. Bagi bank syariah yang Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah mengeluarkan produk gadai syariah bisa memberi laba/profit dari beban biaya administrasi dan juga biaya sewa tempat untuk penyimpanan emas.
- c. Pengimplementasian misi perum pegadaian selaku BUMN yang bergerak pada bidang pembiayaan berupa pembagian bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan dana dengan proses yang sangat mudah.
- d. Berlandaskan PP No. 10 Tahun 1990. Keuntungan yang didapat akan digunakan untuk :
  - 1) Dana pembangunan semesta (55%)
  - 2) Cadangan umum (20%)
  - 3) Cadangan tujuan (5%)
  - 4) Dana sosial (20%)

Rukun dan Ketentuan Syariah

Ar-Rahn memiliki empat rukun, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku, yang terdiri dari: pihak yang melakukan gadai (rahin), dan pihak penerima gadai (murtahin).
2. Objek akad berupa barang yang akan digadaikan (marhun) dan pinjaman (marhun bih).
3. Ijab Kabul/serah terima.

Ketentuan Syariah, sebagai berikut :

1. Pelaku, wajib paham dengan hukum dan sudah baligh.
2. Objek yang akan digadaikan (marhun)
  - a. Barang gadai (marhun)
    - 1) Bisa terjual dan nilainya setara.
    - 2) Harus memiliki nilai dan memberikan manfaat.
    - 3) Harus nyata dan dapat ditentukan secara jelas.

- 4) Tidak berhubungan dengan orang lain (dalam arti bukan milik orang).
  - b. Utang (marhun bih), nilai utang haruslah jelas begitu juga tanggal habis waktunya.
3. Ijab kabul, adalah penjelasan dan sikap saling ridho/iklas antara pihak-pihak yang berakad melaksanakan tertulis, secara verbal, melalui korespondensi atau melakukan komunikasi seara modern. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 258)

#### Mekanisme Pegadaian Syariah

Mekanisme pengimplementasian Pegadaian Syariah dapat dilihat sebagai berikut: Dengan menggunakan akad rahn, nasabah memberikan barang bergerak, setelah itu Pegadaian yang menyimpan dan menjaganya pada tempat yang sudah disiapkan oleh pihak Pegadaian. Penyebab yang muncul dari proses penyimpanan adalah munculnya biaya-biaya meliputi sebagai berikut: nilai investasi tempat penyimpanan, biaya merawat, dan juga seluruh prosedur kegiatan. Pada dasarnya ini dibenarkan bagi Pegadaian menerapkan biaya sewa pada nasabah sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.

Pegadaian Syariah akan mendapatkan laba hanya berdasarkan dari biaya penyewaan tempat, yang diambil bukanlah tambahan dari bunga ataupun sewa modal yang dihitung dari dana pinjaman. Maka dari itu dapat dikatakan prosedur dari pinjam meminjam uang hanyalah sebagai 'lipstick' yang akan menjadi daya tarik bagi konsumen agar ingin menyimpan barang di Pegadaian.

Pada dasarnya Akad Perjanjian Gadai Syariah berjalan di atas dua akad pembiayaan Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Akad Rahn (Gadai). Rahn merupakan menyimpan harta milik seorang peminjam untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang dia terima, pihak yang menyimpan mendapatkan jaminan untuk merebut kembali semua atau beberapa piutangnya. Pada akad ini Pegadaian menyimpan barang bergerak untuk dijadikan jaminan dari utang nasabah tersebut.
2. Qardh adalah ikatan perjanjian antara dua pihak, yang mana pihak pertama pemilik harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. (Hidayati et al., 2019)

3. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

### **Pembahasan**

Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Jln, PM. Noor Samarinda) ada dua jenis, yaitu akad rahn dijadikan produk turunan berupa agungan atas pembiayaan, dan kedua akad rahn sebagai produk utama, dalam bentuk gadai.

#### **Akad Rahn sebagai Produk Turunan (Jaminan Pembiayaan)**

Harta yang diagunkan disebut al-marhûn (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahkan oleh ar-râhin kepada al-murtahin pada saat dilangsungkan akad rahn tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan (al-murtahin). Bisa juga yang diserahkan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

Adapun Harta agunan yang diterima di Gadai Syariah Berbagi Berkah adalah :

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - Smartphone                | - Televisi     |
| - Laptop                    | - Camera       |
| - Speaker Aktif             | - Sepeda       |
| - Kendaraan (Mobil & Motor) | - PC Portable  |
| - Projector                 | - Game Console |
| - Jam Tangan Original       | - Dll          |

Segala sesuatu yang tidak ada / belum termasuk kedalam list diatas akan ditetapkan melalui keputusan direksi / manajemen.

Akad rahn diberlakukan atas pinjaman yang diberikan pihak Gadai Syariah Berbagi Berkah kepada nasabah (rahin), dimana Gadai Syariah Berbagi Berkah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang

diterimanya. Dengan demikian, Gadai Syariah Berbagi Berkah memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak Gadai Syariah Berbagi Berkah jika nantinya nasabah (rahin) tidak dapat melunasi pinjamannya. Selain penerapan akad rahn, dalam transaksi rahn di Gadai Syariah Berbagi Berkah Cabang PM. Noor Samarinda juga diterapkan akad ijarah. Akad ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, dimana pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajjir dan penyewa atau nasabah (rahin) disebut dengan mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan ajran atau ujarah. Karena itu, nasabah (rahin) akan memberikan biaya kepada muajjir karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh murtahin. Dengan kata lain, akad ijarah diberlakukan atas penyewaan tempat oleh Gadai Syariah Berbagi Berkah terhadap barang jaminan rahin yang disimpan oleh murtahin. Sementara pada transaksi pinjam meminjam Gadai Syariah Berbagi Berkah menggunakan akad qardh. Akad qardh adalah Pinjaman dana atau uang yang harus dikembalikan baik secara sekaligus atau pun dengan cara dicicil tanpa meminta imbalan pada waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah. Walaupun demikian, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa antara akad rahn dan akad ijarah tidak saling berkaitan dan saling terpisah. Pihak Gadai Syariah Berbagi Berkah juga menjelaskan bahwa akad rahn dan akad ijarah memiliki objek yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan akad, maka secara langsung ia menyetujui dikenakan biaya sewa tempat atas barang jaminannya.

Gadai Syariah Berbagi Berkah dengan kata lain menggunakan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*). Yang dimaksud Multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) adalah hybrid contract (*multiakad*), menurut Al-Imrani dalam jurnal Ali Amin Isfandiar terbagi dalam lima macam, yaitu: pertama, akad bergantung/ Akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). Taqabul menurut bahasa berarti berhadapan. *Al-uqud al-mutaqabilah* adalah multiakad dalam bentuk kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnannya akad kedua melalui proses timbal balik atau akad satu bergantung dengan akad lainnya. Model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang

berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya, misalnya antara akad pertukaran (mu'awadhah) dengan akad tabarru', dengan akad pertukaran.

Mengenai status hukum akad murakkab atau multi akad, Adapun mengenai status hukum multiakad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. (Kholijah, 2020)

### **Pemanfaatan *al-Marhun* oleh *al-Murtahin***

Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan almurtahin. Namun, itu bukan berarti al-murtahin boleh memanfaatkan harta agunan itu. Sebab, agunan hanyalah tawtsiq, sedangkan manfaatnya, sesuai dengan hadis di atas, tetap menjadi hak pemiliknya, yakni ar-râhin. Karena itu, ar-râhin berhak memanfaatkan tanah yang dia agunkan; ia juga berhak menyewakan barang agunan, misal menyewakan rumah atau kendaraan yang dia agunkan, baik kepada orang lain atau kepada al-murtahin, tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan (al-marhun). Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu, atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya, baik orang tersebut adalah al-murtahin (yang mendapatkan agunan) maupun bukan.


Hanya saja, pemanfaatan barang oleh al-murtahin tersebut hukumnya berbeda dengan orang lain. Jika akad ar-rahn itu untuk utang dalam bentuk al-qardh, yaitu utang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Misalnya, pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah, atau beras 1 ton (dengan jenis tertentu), atau kain 3 meter (dengan jenis tertentu). Pengembaliannya harus sama, yaitu 50 juta rupiah, atau 1 ton beras dan 3 meter kain dengan jenis yang sama. Dalam kasus utang jenis qardh ini, al-murtahin tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikitpun,

karena itu merupakan tambahan manfaat atas qardh. Tambahan itu termasuk riba dan hukumnya haram.

Jika ar-rahn itu untuk akad utang dalam bentuk dayn, yaitu utang barang yang tidak mempunyai padanan dan tidak bisa dicarikan padanannya, seperti hewan, kayu bakar, properti dan barang sejenis yang hanya bisa dihitung berdasarkan nilainya, maka al-murtahin boleh memanfaatkan barang agunan itu dengan izin dari ar-râhin. Sebab, manfaat barang agunan itu tetap menjadi milik ar-râhin. Tidak terdapat Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah nash yang melarang hal itu karena tidak ada nash yang mengecualikan al-murtahin dari kebolehan itu.

Ketentuan di atas berlaku, jika pemanfaatan barang agunan itu tidak disertai dengan kompensasi. Namun, jika disertai kompensasi, seperti ar-râhin menyewakan agunan itu kepada al-murtahin, maka al-murtahin boleh memanfaatkannya baik dalam akad al-qardh maupun dayn. Karena dia memanfaatkannya bukan karena statusnya sebagai agunan al-qardhu tetapi karena dia menyewanya dari ar-rahin. Dengan ketentuan, sewanya tersebut tidak dihadiahkan oleh ar-râhin kepada al-murtahin. Namun, jika sewanya tersebut dihadiahkan, maka statusnya sama dengan pemanfaatan tanpa disertai kompensasi, sehingga tetap tidak boleh dalam kasus al-qardh, dan sebaliknya boleh dalam kasus dayn. (Abdurrahman dan Hafidz Abdurrahman)

Struktur Organisasi



Sumber: Standard Operation Procedure ( SOP ) [www.gadaisyariah.id](http://www.gadaisyariah.id)

## SIMPULAN

Akad rahn merupakan suatu kesepakatan yang menggunakan barang yang berharga untuk dijadikan sebagai jaminan utang sehingga pihak yang berkaitan bisa membayar kembali utangnya. Dengan demikian jaminan itupun berhubungan kuat dengan utang piutang. Rukun rahn adalah marhun, shighah, marhun bih, 'aqidaini (rahin dan murtahin). Lalu syarat rahn adalah memiliki akal, sudah baligh, dan marhun ada saat berakad, dan marhun diterima oleh murtahin ataupun wakilnya.

Prosedur penerapan akad rahn di Gadai Syariah Berbagi Berkah, yaitu nasabah menyerahkan barang atau hartanya, dan setelah itu pegadaian akan menyimpankan dan menjaga barang tersebut pada tempat yang sudah disiapkan oleh pihak pegadaian. Dari prosedur penyimpanan, muncul biaya yang meliputi sebagai berikut : nilai tempat penyimpanan barang, biaya merawat dan seluruh prosedur kegiatan lainnya. Berdasarkan ini, menurut Gadai Syariah Berbagi Berkah dibetulkan bagi pegadaian menerapkan biaya penyewaan untuk nasabah yang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yang terkait.

Gadai Syariah Berbagi Berkah akan memperoleh laba/profuit dengan hanya dari biaya penyewaan tempat yang didapat bukanlah tambahan yang berbentuk bunga ataupun sewa modal yang dihitung dari uang yang dipinjamkan. Yang dimaksud dari Akad Rahn yakni produk pembiayaan rahn yang ada di Gadai Syariah Berbagi Berkah. Akad Rahn pada Gadai Syariah Berbagi Berkah tidak dijelaskan manfaat marhun yang ditahan oleh pihak pegadaian, sementara pada transaksi pinjaman Gadai Syariah Berbagi Berkah menggunakan akad qardh yang pinjaman harus dikembalikan sesuai jumlah pokok pinjaman tanpa imbalan pada waktu tertentu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Gadai Syariah Berbagi Berkah dengan kata lain menggunakan multi akad (*al- uqud al-murakkabah*). Adalah hybrid contract (*multiakad*), yaitu akad rahn (gadai), qardh (pinjam meminjam) dan ijarah (sewa tempat) akad kedua merespon akad pertama, dan akad ketiga melengkapi akad kedua di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnannya akad kedua dan ketiga melalui proses timbal balik atau akad satu bergantung dengan akad lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan Penelitian “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)”, dapat terlaksana dengan baik karena peran dan keterlibatan beberapa banyak pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UWGM Samarinda
2. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UWGM Samarinda
3. Para Mitra Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda

## DAFTAR RUJUKAN

- Hidayati, N., Saron, A., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Pelaksanaan akad qardh sebagai akad tabbaru*. 12, 931–947.
- Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 104. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad AlMuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Terj. Miftahul Khairi, 2017, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Abu Amr Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar Ibn Ashim Al-Numari AlQurthubi, 1980, *Al-Kafi Fi Fiqh Ahlu Madinah Al-Maliki*, Saudi Arabia: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah.
- Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah AlMaqdisi, 2014, *Al-Mughni wa Yalihi Al-Syarh Al-Kabir*, Kairo: Dar AlHadist. Abu Zakariya Yahya ibn Syarif Al-Nawawi, 1957, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.

- Andri Soemitra, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Arif Efendi, 2013, *Gadai Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi tentang Layanan Syariah Rahn pada PT Pegadaian Persero*, *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 15 No. 01, April.
- Luluk Wahyu Roficoh & Mohammad Ghoali\_Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 2, 2018*
- 43 Dahlan Siamat, 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm.49.
- Dimyauddin Djuwaini, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heri Sudarsono, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, tt, Nailul Authar, Damaskus: Daar El Fikr.
- Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswanto, 2012, *Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia*, *Jurnal Share*, Vol. 1, No. 2, Desember.
- Panji Adam, 2018, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Amzah.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rokhmat Subagiyo, 2014, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1, No. 1, Oktober.
- Sayyid Sabiq, 1971, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Daar kitab al-Arabi.
- Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Terj.
- Achmad Zaeni Dachlan, 2017, *Ringkasan Fiqh Sunnah (Kitab Fiqh Sunnah Syaikh Sayyid Sabiq)*, Depok: Senja Media Utama, 2017
- Wahbah Zuhaili, 1989, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar al Fikr.
- Website [Pegadaiansyariah.co.id/rahn](http://Pegadaiansyariah.co.id/rahn).

Soemitra Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016) Cet. VI, Hlm. 27.

Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn), Jurnal An-Nisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, Hlm. 162.

Luluk Wahyu Roficoh & Mohammad Ghoali\_Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 2, 2018.